



Pengembangan
Tajir
Hukum Teoretis

Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

8 R

29.11. 2018



PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN HUKUM TEORETIS
Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

No. Klass	340 S10 P
No. Induk	143628 Tg! 29-11-2018
Hadiah/Beli
Dari



PENGEMBANGAN HUKUM TEORETIS


Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

340
SID
P

143620R/SB / FH

29.11.2018



LoGoz
Publishing

PENGEMBANAN
HUKUM TEORETIS
Refleksi atas Konstelasi
Disiplin Hukum
© 2014

Cetakan Pertama,
November 2014

Diterbitkan oleh:
Logoz Publishing
Soreang Indah V-20
Bandung 40911
Telp/Fax 022-85874472
logozpublishing@gmail.com

Penulis:

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.

Penata Letak
Aep Gunarsa

Perancang Sampul
Hendra Kurniawan

© 2014.

Hak Cipta dilindungi
oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

PENGEMBANAN
HUKUM TEORETIS
Refleksi atas Konstelasi
Disiplin Hukum,

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.;
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.;
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Editor: Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. &

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.

-Ed.1. -Cet.1.

- Bandung: Logoz Publishing, 2014
1 jil., x + 154 hlm.; illus.; 13 x 20 cm

ISBN 978-602-9272-29-1

Pengantar Editor

Tepat tanggal 8 Oktober 2014, seorang guru kami, **Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.**, berulang tahun ke-76. Sudah menjadi obsesi kami berdua sejak lama, sebagai murid-murid beliau, untuk suatu saat menghadirkan kado kecil ulang tahun berupa publikasi buku yang mengangkat topik yang beliau minati. Tampaknya, kado ulang tahun ke-76 ini akhirnya bisa menjadi kenyataan. Kado ini menjadi istimewa karena satu tulisan beliau yang pernah dimuat di *Jurnal Pro Justitia*, 'Tahun XX, No. 3, Juli 2002, ikut dimuat sebagai pembuka wacana buku ini.

Kata kunci yang tertera di judul buku ini, '*Pengembangan Hukum*' adalah istilah yang orisinal berasal dari **Prof. Bernard Arief Sidharta**. Kata ini merupakan terjemahan dari '*rechtsbeoefening*'. Pengembangan (dari kata dasar 'emban') hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kegiatan itu mencakup aktivitas membentuk,

melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu. Pengembanan hukum dapat dibedakan menjadi pengembanan hukum praktis dan pengembanan hukum teoretis.

Apa yang ditulis di dalam buku ini dapat dikatakan merupakan bagian dari materi yang selama ini sudah kami sampaikan ke khalayak penstudi hukum dalam berbagai kesempatan. Posisi kami bertiga sebagai dosen di sejumlah program pascasarjana ilmu hukum, antara lain di Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Pasundan, secara tidak langsung ikut membantu kami menggapai pemahaman yang relatif sama terkait wacana pengembanan hukum teoretis ini. Bahan-bahan yang selama ini belum sempat dituangkan secara tertulis itulah yang kemudian dihadirkan dalam buku ini.

Prof. Bernard Arief Sidharta akan memulai ulasannya tentang hubungan antara ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Beliau mengklaim konstelasi disiplin hukum yang dimuat di dalam tulisan ini merupakan pandangan termutakhir (*state of the arts*) dari pohon disiplin hukum. Pada tataran paling awal terdapat ilmu hukum dogmatis. Isu kunci yang penting tentang ilmu hukum dogmatis ini adalah soal keilmiahannya untuk dapat diterima sebagai kerabat ilmu pada umumnya. **Antho F.**

Susanto mengambil peran untuk mengulas tentang hal ini. Satu isu serupa, yakni tentang status teori hukum, dipercayakan ke **Shidarta** untuk membahasnya.

Hadirnya buku ini di tangan pembaca tentu tidak terlepas dari perhatian banyak pihak. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf** dan **Dr. Niken Savitri** dari Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan adalah figur yang sangat antusias mendukung kelahiran buku ini dan untuk diluncurkan di Kampus Unpar, Bandung. Demikian juga dengan **Aep Gunarsa** dari Penerbit Logoz yang ikut berkontribusi secara teknis menyiapkan penerbitan buku ini.

Bandung, 8 Oktober 2014.

Shidarta & Anthon F. Susanto



Senarai Isi

Pengantar Editor v

DISIPLIN HUKUM: Tentang Hubungan
antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum (*State of The Arts*)
Bernard Arief Sidharta 1

Dialog tentang Keilmiahan Ilmu Hukum
Anthon F. Susanto 33

Teori Hukum Berstatus Ganda
Shidarta 107

Biografi Singkat Para Penulis 153

DISIPLIN HUKUM:
Tentang Hubungan antara Ilmu Hukum,
Teori Hukum dan Filsafat Hukum
(*State of The Arts*)¹

Bernard Arief Sidharta

Masyarakat manusia, betapapun sederhananya, selalu memerlukan penataan dengan pengaturan perilaku di dalam masyarakat, yang kepatuhan dan penegakannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing (*Ubi societas ibi ius*). Karena itu, di dalam masyarakat dengan sendirinya timbul sistem pengendalian sosial (*social control*) terhadap perilaku para warga masyarakatnya. Dalam perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengalami transformasi, dan memunculkan apa yang sekarang disebut sistem hukum, yang kepatuhan dan penegakannya tidak diserahkan sepenuhnya kepada

¹ Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di Jurnal *Pro Justitia* Tahun XX Nomor 3, Juli 2002, hlm. 3-15.

kemauan bebas masing-masing warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat sebagai keseluruhan, yakni oleh masyarakat hukum yang pada tingkat perkembangan dewasa ini terorganisasi secara politikal berbentuk badan hukum publik yang disebut negara.

Sebagai gejala sosial, hukum menyanggah berbagai aspek, faset, ciri, dimensi waktu dan ruang, serta tataran abstraksi, yang majemuk. Karena itu, hukum dapat dipelajari atau ditelaah secara rasional-sistematikal-metodikal dari berbagai sudut pandang dan pendekatan, artinya dari berbagai sudut pertanyaan-inti. Jika telaah rasional dari suatu sudut pandang dan pendekatan tertentu terhadap hukum itu dikembangkan menjadi suatu disiplin ilmiah mandiri dengan mengembangkan metode khas sendiri yang dilaksanakan secara ketat disertai dengan pembentukan berbagai perangkat pengertian-pengertian khusus yang dengan sengaja secara khusus diciptakan untuk mengolah objek telaahnya (yakni: hukum), maka terbentuklah sebuah disiplin ilmiah yang objeknya atau pokok telaahnya adalah hukum.

Disiplin ilmiah yang dimaksud di sini adalah kegiatan intelektual yang dipelajari untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu bidang tertentu dari realitas atau pemahaman mendasar tentang realitas secara rasional-sistematikal-metodikal dan terus menerus disertai dengan pembentukan metode dan perangkat pengertian-penger-

tian sebagai sarana intelektual untuk mengkompilasi, mengolah dan menata bahan-bahan terberi dari objek telaaahnya, dan akhirnya meletakkan semua produk kegiatan intelektual tersebut ke dalam suatu sistem. Jadi, istilah disiplin ilmiah itu menunjuk pada suatu ilmu atau cabang ilmu yang mandiri yang didefinisikan berdasarkan masalah-pokok atau pertanyaan-inti yang dipersoalkan di dalamnya dan metodologi terkait yang digunakan dan dikembangkan dalam pengembangannya (cf **Van den Bergh**, 1974:17).

Dengan kata lain, yang membedakan ilmu yang satu dari ilmu yang lainnya bukanlah objeknya, melainkan masalah-pokoknya dan metodologinya, artinya: bukan objek materialnya melainkan objek formalnya. Demikianlah, dewasa ini telah muncul berbagai disiplin ilmiah yang objek atau pokok-telaahnya sama, yakni hukum. Keseluruhan disiplin ilmiah tersebut dapat disebut dengan satu istilah cakupan, yakni Disiplin Ilmiah tentang Hukum (*sciences concerned with law*, **Radbruch**) atau Ilmu-ilmu Hukum (**Mochtar Kusumaatmadja**) atau, untuk menggunakan istilah dari **Meuwissen**, dapat juga disebut Pengembangan Hukum Teoritikal² (*theoretische rechtsbeoefening*);

2 Yang dimaksud dengan pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum. Perkataan "mengemban" artinya: memikul atau menyanggah tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan

istilah-istilah tersebut tadi semuanya menunjuk pada kegiatan akal-budi untuk secara ilmiah (rasional-sistematikal-metodikal, terargumentasi dan terus menerus) berupaya memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang hukum serta penguasaan intelektual atas hukum.

Berbagai disiplin ilmiah yang mempelajari hukum sebagai objeknya itu, dapat kita kelompokkan dengan mengacu patokan tertentu. Jika kita berpatokan pada titik-berdiri (*standpoint*) penstudinya, maka dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yakni gugus Disiplin Hukum dan gugus Disiplin Non-hukum (atau Disiplin Ilmu-ilmu Lain) yang objek telaahnya hukum. Disiplin Hukum mempelajari objeknya, yakni hukum, dari sudut pendekatan internal, yakni dari dalam hukum itu sendiri dan dengan demikian bertolak dari titik-berdiri partisipan (*medespeler*).

Berdasarkan tataran abstraksinya, Disiplin Hukum dapat dibedakan ke dalam Ilmu Hukum, yang di Barat biasa disebut Dogmatika Hukum atau *Rechtsdogmatiek*, yang tingkat abstraksinya paling kurang (dengan pende-

secara moral bertanggung-jawab untuk itu. Pengembangan hukum dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal. Pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan sehari-hari secara konkret, yang mencakup pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pengembangan hukum teoritikal adalah kegiatan akal-budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum, atau, upaya pemahaman hukum secara ilmiah, yakni secara metodik sistematikal-logik rasional, yang mencakup Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

katan normatif-evaluatif praktikal), Filsafat Hukum (dengan pendekatan spekulatif-evaluatif) yang tingkat abstraksinya paling tinggi, dan Teori Hukum (dengan pendekatan ilmiah-positif teoretikal) yang tingkat abstraksinya berada di antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. **Jan Gijssels** dan **Van Hoecke** dalam buku "*Wat is Rechtsteorie?*" menggunakan istilah *Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum) untuk menunjuk pada apa yang dalam tulisan ini disebut Disiplin Hukum.

Dalam arti yang luas ini, pengertian Ilmu Hukum itu mencakup Dogmatika Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Untuk pengertian yang luas itu, **Meuwissen** menggunakan istilah Pengembangan Hukum Teoritikal (*theoretische rechtsbeoefening*), yang dalam pandangannya mencakup juga Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Disiplin Non-hukum yang objek-telaahnya hukum mempelajari objeknya dari sudut pendekatan eksternal, yakni dari luar hukum itu sendiri dan dengan demikian bertolak dari titik-berdiri pengamat (*observer, toeschouwer*).

Disiplin-disiplin ilmiah ini secara empirik-positif mempelajari hukum sebagaimana ia terwujud dalam sikap dan perilaku para warga dan pejabat masyarakat yang dapat diamati dengan pancaindera, sehingga secara empirikal dapat diteliti dan dipelajari dengan menggunakan metode-metode Ilmu-ilmu Sosial; ilmu-ilmu ini berupaya mema-

Pengembangan Hukum Teoretis

Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum

Pengembangan hukum (dari kata dasar 'emban') adalah sebuah terminologi yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. sebagai pengganti kata '*rechtsbeoefening*'. Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum, yang mencakup baik pengembangan hukum teoretis maupun praktis. Buku ini menelaah pengembangan hukum teoretis (*theoretische rechtsbeoefening*), yaitu kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. Tataran analisisnya mencakup tiga tingkat abstraksi, yaitu: (1) ilmu-ilmu hukum, baik ilmu hukum normatif maupun empiris; (2) teori hukum; dan (3) filsafat hukum. Pembaca akan disodorkan panorama yang mencerahkan atas ketiga tataran pengembangan hukum teoretis ini yang sangat bermanfaat dalam memahami seluk beluk disiplin hukum secara lebih hakiki.



PERPUSTAKAAN UNPAR



000000143628

ISBN 978-602-9272-29-1



9 786029 272291